

PENUNDAAN TAHAPAN PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PPS

2020

104/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020; 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR NOMOR 104/PP.04.2-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ABSTRAK :

- untuk melaksanakan Keputusan KPU Nomor 169/PP.04/2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang perubahan atas Keputusan KPU Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, PPDP, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta menindaklanjuti Surat Dinas KPU RI Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh PPK dan PPS.

- **Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Cianjur ini adalah:** UU No. 1 Tahun 2015 jo. UU UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 3 Tahun 2015 jo. PKPU No. 13 Tahun 2017, PKPU No. 15 Tahun 2019 jo. PKPU No. 2 Tahun 2020, Keputusan KPU No. 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020 dan Keputusan KPU No. 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020.

- **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Cianjur ini diatur tentang:** Penundaan Tahapan Pembentukan Sekretariat PPS pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati DAN Wakil Bupati Tahun 2020 sampai dengan batas waktu yang akan diatur kemudian dan berdasarkan pada Keputusan KPU RI selanjutnya.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Cianjur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Maret 2020.